



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Sentono Alias Tono Bin Kasmijan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /16 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Nongko, Desa Sumber Agung, Kec. Poso Klaten, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Joko Sentono Alias Tono Bin Kasmijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO SENTOSO alias TONO Bin KASMIJAN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SENTOSO alias TONO Bin KASMIJAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gunting kabel Merk Wipro Dengan Pegangan Berwarna Kuning;
  - 1 (satu) buah Gunting Seng Dengan Pegangan Berwarna Orange;
  - 1 (satu) buah Kunci Ring Pas Ukuran 12 Mm Merk Hioshi Berwarna Silver;
  - 1 (satu) buah Kunci Ring Pas Ukuran 10 Mm Merk Venus Berwarna Silver;
- (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOKO SENTONO Alias TONO Bin KASMIJAN, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Ako, Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 wita saksi korban Drs. BURHANUDDIN Alias BUR Bin ABDUL KADIR mengetahui Excavator miliknya dengan merk Komatsu PC 130 F selesai bekerja menggali pekerjaan pipa PDAM Pasangkayu di jalan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Sulawesi Desa Ako Kecamatan Pasangkatu Kabupaten Pasangkayu tepatnya di SPBU AKO, kemudian operator memarkirkan Excavator tepat di depan SPBU AKO, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 wita saksi korban menerima telepon dari operator atas laporan saksi MUCHTAR ARBY Alias PAK ARBY Bin SAGUNA selaku Teknisi mesin Excavator mengenai hilangnya mesin atau monitor Excavator dalam keadaan didapati potongan kabel yang telah digunting dari tempat monitor pada Excavator merk Komatsu Type PC 130 F warna hitam silver, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polres Mamuju Utar;

- Bahwa saksi MISBACH ASHARI Bin TAJUDDIN ketika awal bulan Maret tahun 2020 mendapatkan informasi keberadaan para pelaku pencurian Alat Excavator berada di wilayah Sulawesi tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO SENTOSO alias TONO Bin KASMIJAN, saksi. UJANG ACING Alias UJANG Bin ALM NDIN dan saksi. SYAMSUL ARIFIN Alias ANCU Bin ARIFIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), kemudian diinterogasi yang pada akhirnya mengakui bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa JOKO SENTOSO alias TONO Bin KASMIJAN telah melakukan pencurian 1 (satu) unit monitor Excavator merk Komatsu Type pc 130 F warna silver dengan cara mencungkil pintu Excavator dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dan memotong kabel monitor Excavator dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan jenis lainnya kemudian membuka baut dari monitor Excavator dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas 10 dan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas 12, dimana saksi. UJANG ACING Alias UJANG Bin ALM NDIN berperan sebagai supir yang mengantarkan dengan menggunakan mobil yang disewa pada saat itu sedangkan saksi. SYAMSUL ARIFIN Alias ANCU Bin ARIFIN bertugas mengawasi keadaan atau memantau situasi di tempat aksi pencurian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Drs. BURHANUDDIN Alias BUR Bin ABDUL KADIR mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. BURHANUDDIN Alias BUR Bin ABDUL KADIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadianya sekitar hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 pukul 02.00 Wita dini hari di Jalan Trans Sulawesi Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu tepatnya di depan SPBU Ako;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku tersebut mengambil 1 (satu) unit monitor Excavator Merk Komatsu PC 130 F namun yang jelas pada saat saksi datang melihat Excavator sudah tidak ada Monitornya dan kabel monitor telah putus seperti telah digunting;
  - Bahwa saksi kehilangan Monitor Exvacator merk Komatsu PC 130 F-7 tahun 2013 warna kuning dengan serial Number J11462 (A 68) bukti 2 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak yang ditanda tangani ANDI PANGESTU ketika datang melihat Exvacator tidak ada monitornya dan kabelnya monitor telah putus seperti telah digunting;
  - Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 WITA Exvacator milik saksi selesai bekerja menggali galian pipa PDAM Pasangkayu di Jalan Trans Sulawesi Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tepatnya di SPBU AKO dan kemudian Operator saksi memarkir Exvacator tersebut, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 08.00 wita ditelfon oleh Operator dengan mengatakan "hilang monitor Exvacator" dan setelah itu saksi langsung ke tempat dimana Exvacator diparkir tepatnya di depan SPBU AKO dan melihat di dalam kabin exvacator sudah hilang dan terdapat potongan kabel yang seperti digunting dari monitor exvacator setelah itu saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Mamuju Utara;
  - Bahwa pintu kabin dari exvacator milik saksi ketika diparkir tepatnya di depan SPBU AKO jalan Trans Sulawesi Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu dalam keadaan terkunci namun setelah kejadian tersebut saksi melihat secara langsung sudah dalam keadaan rusak dimana kunci kabin exvacator sudah tidak bisa dikunci lagi dan monitor sudah tidak berada di tempatnya;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi sendiri adalah SUCIANTO selaku Operator namun sudah tidak bekerja dengan saksi lagi karena sudah pindah ke Kolaka, dan saksi MUCHTAR ARBY Alias PAK ARBY Bin SAGUNA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian Monitor Excavator tersebut yaitu sekitar Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkarkan semua keterangan saksi;

2. MUCHTAR ARBY Alias PAK ARBY Bin SAGUNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau monitor Escavator milik saksi Burhanuddin tersebut telah dicuri sekitar Pukul 08.30 WITA setelah diberitahu oleh sopir excavator tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi pada tahun 2017, operator alat berat saksi BURHANUDDIN yaitu SUCIPTO menggunakan Exvacator PC 130 F-7 Merk Komatsu milik saksi BURHANUDDIN untuk menggali tempat pemasangan pipa PDAM dan sekitar jam 17.30 wita pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi exvacator tersebut paker di depan SPBU AKO jalan trans Sulawesi Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu dan pada tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 08.30 wita saksi datang ke tempat pengerjaan proyek galian pipa PDAM tersebut saksi mendapati bahwa mesin atau monitor exvacator PC 130 F-7 merk KOMATSU milik saksi BURHANUDDIN sudah hilang atau dduga telah dicuri;

- Bahwa saksi mengetahui saksi korban BURHANUDDIN menderita kerugian kehilangan monitor Exvacator PC 130 F-7 merk KOMATSU seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkarkan semua keterangan saksi;

3. UJANG ACING Alias UJANG Bin ALMARHUM NDIN, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangannya masih dipertahankan sampai dengan saat persidangan ini;

- Bahwa saksi bersama terdakwa JOKO SENTONO Alias TONO Bin KASMIJAN dan saksi SYAMSUL ARIFIN Alias ANCU Alias BAPAK SALSA Bin ARIFIN pernah melakukan pencurian 5 (lima) komputer elektrik Exvacator Merk KOMATSU dan 1 (satu) computer elektrik merk KOBELCO secara bersama-sama;

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi SYAMSUL ARIFIN Bin ARIFIN dengan masing-masing peranan, saksi sebagai supir yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sedangkan saksi SYAMSUL ARIFIN Bin ARIFIN bertugas menunggu hasil curian sembari memperhatikan keadaan sekitar sedangkan terdakwa yang bertugas mengambil monitor/computer elektrik yang menjadi target pencurian;

- Bahwa Monitor Excavator tersebut dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan hasil curian monitor/computer elektrik Excavator tersebut maka dikirimkan melalui paket JNE dan dikirim selalu ke Surabaya ke seseorang yang bernama H. WAMIN (DPO);
- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat bantu atau sarana saksi bersama terdakwa dan saksi SYAMSUL ARIFIN Bin ARIFIN setiap melakukan aksi tindak pidana pencurian monitor/computer elektrik Excavator di beberapa daerah;
- Bahwa yang menjual monitor Excavator tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan monitor Excavator tersebut kami masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kami gunakan untuk operasional;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkarkan semua keterangan saksi;

4. SYAMSUL ARIFIN Alias ANCU Alias BAPAK SALSA Bin ARIFIN, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangannya masih dipertahankan sampai dengan saat persidangan ini;
- Bahwa Kejadiannya sekitar Pukul 02.00 WITA pada Tahun 2017 di depan SPBU Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat itu saksi, Ujang dan Terdakwa sama-sama melakukan perjalanan dari Makassar ke Palu Tujuannya untuk mencari alat seperti monitor Excavator tersebut untuk diambil dan melihat ada Excavator yang terparkir di depan SPBU Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi Joko membuka pintu excavator dengan mencongkel pintu hingga rusak dengan menggunakan gunting dan setelah pintunya terbuka Joko membuka alat monitor excavator dengan memotong kabelnya menggunakan gunting dan kunci 10 sementara Ujang bertugas mengawasi orang di sekitar lokasi sedangkan saya sendiri menunggu di dalam mobil dan bertugas mengemudikan mobil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan monitor/computer elektrik Exvacator tersebut maka dikirimkan melalui paket JNE dan dikirim selalu ke Surabaya ke seseorang yang bernama H. WAMIN
- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat bantu atau sarana saksi bersama terdakwa dan saksi UJANG ACING Alias ACING Bin ALMARHUM NDIN setiap melakukan aksi tindak pidana pencurian monitor/computer elektrik Exvacator di beberapa daerah;
- Bahwa Dari hasil penjualan monitor Excavator tersebut kami masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kami gunakan untuk operasional;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya sekitar Pukul 02.00 WITA pada Tahun 2017 di depan SPBU Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa, Ujang, dan Syamsul dan saya berkeliling mengikuti jalur sambil mencari alat excavator yang akan diambil alatnya, kemudian setelah menemukan excavator yang terparkir Excavator tersebut terparkir di depan SPBU Ako terdakwa membuka pintu excavator dengan mencongkel pintu hingga rusak dengan menggunakan gunting dan setelah pintunya terbuka terdakwa membuka alat monitor excavator dengan memotong kabelnya menggunakan gunting kemudian setelah terlepas monitor tersebut terdakwa membawa monitor tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa Peranan terdakwa dalam perkara ini adalah membuka pintu excavator dengan mencongkel pintu hingga rusak dengan menggunakan gunting dan setelah pintunya terbuka terdakwa membuka alat monitor excavator dengan memotong kabelnya menggunakan gunting. Sementara Ujang bertugas mengawasi orang di sekitar lokasi sedangkan saksi SYAMSUL bertugas mengemudikan mobil;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil monitor excavator tersebut adalah terdakwa sendiri kemudian Ujang dan Syamsul menyetuinya;
- Bahwa terdakwa membutuhkan waktu kurang lebih selama 30 menit sampai 1 jam untuk melepas monitor tersebut;
- Bahwa Hasil penjualan monitor Excavator tersebut saya gunakan untuk kebutuhan rumah sehari-hari;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil penjualan monitor Excavator tersebut kami masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kami gunakan untuk operasional; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah Gunting kabel Merk Wipro Dengan Pegangan Berwarna Kuning;
- 1 (satu) buah Gunting Seng Dengan Pegangan Berwarna Orange;
- 1 (satu) buah Kunci Ring Pas Ukuran 12 Mm Merk Hioshi Berwarna Silver;
- 1 (satu) buah Kunci Ring Pas Ukuran 10 Mm Merk Venus Berwarna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 wita saksi BURHANUDDIN Alias BUR Bin ABDUL KADIR mengetahui Excavator miliknya dengan merk Komatsu PC 130 F selesai bekerja menggali pekerjaan pipa PDAM Pasangkayu di jalan Trans Sulawesi Desa Ako Kecamatan Pasangkatu Kabupaten Pasangkayu tepatnya di SPBU AKO, kemudian operator memarkirkan Excavator tepat di depan SPBU AKO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 wita saksi korban menerima telepon dari operator atas laporan saksi MUCHTAR ARBY Alias PAK ARBY Bin SAGUNA selaku Teknisi mesin Excavator mengenai hilangnya mesin atau monitor Excavator dalam keadaan didapati potongan kabel yang telah digunting dari tempat monitor pada Excavator merk Komatsu Type PC 130 F warna hitam silver, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polres Mamuju Utara;
- Bahwa saksi MISBACH ASHARI Bin TAJUDDIN ketika awal bulan Maret tahun 2020 mendapatkan informasi keberadaan para pelaku pencurian Alat Excavator berada di wilayah Sulawesi tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO SENTOSO alias TONO Bin KASMIJAN, saksi. UJANG ACING Alias UJANG Bin ALM NDIN dan saksi. SYAMSUL ARIFIN Alias ANCU Bin ARIFIN;
- Bahwa atas hasil interogasi dari petugas kepolisian Terdakwa JOKO SENTOSO alias TONO Bin KASMIJAN telah mengambil 1 (satu) unit monitor Excavator merk Komatsu Type pc 130 F warna silver

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan cara mencungkil pintu Excavator dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dan memotong kabel monitor Excavator dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan jenis lainnya kemudian membuka baut dari monitor Excavator dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas 10 dan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas 12;

- Bahwa terdakwa memiliki peran membuka pintu excavator dan mengambil monitor sedangkan saksi. UJANG ACING Alias UJANG Bin ALM NDIN berperan sebagai supir yang mengantarkan dengan menggunakan mobil yang disewa pada saat itu sedangkan saksi SYAMSUL ARIFIN Alias ANCU Bin ARIFIN bertugas mengawasi keadaan atau memantau situasi di tempat aksi pencurian;

- Bahwa Dari hasil penjualan monitor Excavator tersebut kami masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kami gunakan untuk operasional;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Drs. BURHANUDDIN Alias BUR Bin ABDUL KADIR mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Joko Sentono Alias Tono Bin Kasmijan yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtlijk*) adalah dengan sengaja memiliki niat dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terdapat di dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 wita saksi korban menerima telepon dari operator atas laporan saksi MUCHTAR ARBY Alias PAK ARBY Bin SAGUNA selaku Teknisi mesin Excavator mengenai hilangnya mesin atau monitor Excavator, dalam keadaan didapati potongan kabel yang telah digunting dari tempat monitor pada Excavator merk Komatsu Type PC 130 F warna hitam silver, yang diparkir di Desa Ako Kecamatan Pasangkatu Kabupaten Pasangkayu tepatnya di depan SPBU AKO, atas kejadian tersebut saksi MUCHTAR ARBY Alias PAK ARBY Bin SAGUNA melaporkan ke Polres Mamuju Utara Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO SENTOSO alias TONO Bin KASMIJAN, saksi. UJANG ACING Alias UJANG Bin ALM NDIN dan saksi. SYAMSUL ARIFIN Alias ANCU Bin ARIFIN dan atas hasil

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi dari petugas kepolisian Terdakwa JOKO SENTOSO telah mengambil 1 (satu) unit monitor Excavator merk Komatsu Type pc 130 F warna silver yang diparkir di Desa Ako Kecamatan Pasangkatu Kabupaten Pasangkayu tepatnya di depan SPBU AKO, dengan cara mencungkil pintu Excavator dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dan memotong kabel monitor Excavator dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan jenis lainnya kemudian membuka baut dari monitor Excavator dengan menggunakan kunci ring, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil monitor tersebut dijual dan dari hasil penjualan monitor tersebut, terdakwa, saksi UJANG dan saksi SYAMSUL ARIFIN masing-masing mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk operasional;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan di atas yang diperoleh dari keterangan saksi MUCHTAR ARBY Alias PAK ARBY Bin SAGUNA, saksi UJANG ACING Alias UJANG Bin ALM NDIN, dan saksi SYAMSUL ARIFIN perihal tanggal, letak, dan kronologis kejadian telah bersesuaian dengan keterangan dari terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah pencurian tersebut dilakukan lebih dari satu orang yang masing-masing memiliki peran masing-masing atau melakukan kerjasama dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit monitor Excavator merk Komatsu Type pc 130 F warna silver yang diparkir di Desa Ako Kecamatan Pasangkatu Kabupaten Pasangkayu tepatnya di depan SPBU AKO terdakwa memiliki peran membuka pintu excavator dan mengambil monitor sedangkan saksi UJANG ACING Alias UJANG Bin ALM NDIN berperan sebagai supir yang mengantarkan dengan menggunakan mobil yang disewa pada saat itu sedangkan saksi SYAMSUL ARIFIN Alias ANCU Bin ARIFIN bertugas mengawasi keadaan atau memantau situasi di tempat aksi pencurian, dan dari hasil penjualan monitor Excavator tersebut kami masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kami gunakan untuk operasional;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;



**Ad.5. Unsur dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu adalah untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu sedangkanyang disebut anak kunci palus sendiri menurut ketentuan dalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Dalam doktrin hukum pidana adalah segala yang dapat dikunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu, demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaanya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan juga kunci palsu;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta di persidangan Terdakwa JOKO SENTOSO alias TONO Bin KASMIJAN telah mengambil 1 (satu) unit monitor Excavator merk Komatsu Type pc 130 F warna silver dengan cara mencungkil pintu Excavator dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dan memotong kabel monitor Excavator dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan jenis lainnya kemudian membuka baut dari monitor Excavator dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas 10 dan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas 12 dan ketika saksi MUCHTAR ARBY Alias PAK ARBY Bin SAGUNA melihat excavator setelah ada laporan mengenai kejadian tersebut meskipun sebelumnya excavator dalam keadaan terkunci kunci kabin exvacator sudah tidak bisa dikunci lagi dan monitor sudah tidak berada di tempatnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan unsur Unsur dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Gunting kabel Merk Wipro Dengan Pegangan Berwarna Kuning, 1 (satu) buah Gunting Seng Dengan Pegangan Berwarna Orange, 1 (satu) buah Kunci Ring Pas Ukuran 12 Mm Merk Hioshi Berwarna Silver, 1 (satu) buah Kunci Ring Pas Ukuran 10 Mm Merk Venus Berwarna Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa merugikan orang lain khususnya Drs BURHANUDDIN Alias BUR Bin ABDUL KADIR;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Joko Sentono Alias Tono Bin Kasmijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Joko Sentono Alias Tono Bin Kasmijan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Gunting kabel Merk Wipro Dengan Pegangan Berwarna Kuning;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gunting Seng Dengan Pegangan Berwarna Orange;
  - 1 (satu) buah Kunci Ring Pas Ukuran 12 Mm Merk Hioshi Berwarna Silver;
  - 1 (satu) buah Kunci Ring Pas Ukuran 10 Mm Merk Venus Berwarna Silver;
- dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Narendra Aryo Bramastyo, S.H. , Sigit Yudoyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusran, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Jul Indra Dhana Nasution, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Yusran, S.H.